

Judul : KPK Percaya Jokowi
Tanggal : Senin, 28 Agustus 2017
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

KPK Percaya Jokowi

● DEBBIE SUTRISNO

DPR tidak bisa memaksa Jokowi keluaran perppu.

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih yakin dengan komitmen Presiden Joko Widodo yang selalu menyampaikan dukungannya untuk KPK. Hal tersebut terkait dengan usulan penerbitan perppu UU KPK oleh Pansus Hak Angket KPK oleh DPR.

"Namun, kita tentu percaya dengan apa yang pernah disampaikan presiden yang tidak akan merevisi UU KPK saat ini dan tetap akan memperkuat KPK dan upaya pemberantasan korupsi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada *Republika*, Ahad (27/8).

Sedangkan, terkait dengan wacana perppu revisi UU KPK yang disampaikan salah satu unsur pimpinan DPR, kata Febri, sejauh ini KPK belum melihat itu sebagai sikap kelembagaan DPR. Meski begitu, KPK memang sudah menduga isu revisi UU KPK akan muncul.

"Sebenarnya ini isu lama yang digulirkan. Ada draf juga dari unit tertentu di DPR yang dibicarakan di sejumlah kampus," kata Febri.

Kepala Biro Humas Kemenkumham Lilik Bambang Lestari enggan menanggapi terlalu jauh wacana perppu revisi UU KPK yang dimunculkan oleh DPR. Sampai saat ini Kemenkumham belum mendapatkan informasi resmi terkait usulan perppu tersebut.

"Jangan menanggapi yang *enggak* jelas. Siapa yang mau (usulkan perppu)?" kata Lilik, Ahad (27/8).

Lilik belum mau menyebutkan pertimbangan Kemenkumham terkait pembuatan sebuah perppu, termasuk soal syarat ihwal kegentingan memaksa. Dia mengaku baru akan mempertimbangkan kalau memang objek yang harus dipertimbangkan sudah jelas. Posisi Kemenkumham saat ini menunggu perkembangan saja.

"*Enggak*, jangan. Kalau memang *enggak* jelas, kita *enggak* menanggapi. Kita tunggu saja. Kalau belum ada, ya, *enggak* tanggap. *Ginilah*, kita jangan mengandai-andai," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan revisi UU KPK sudah mendesak. Dia menyarankan Presiden Joko Widodo membuat perppu terkait revisi tersebut karena ia menilai

keadaan sekarang sudah darurat.

"Kalau saya jadi presiden, saya *bikin* perppu. Ini darurat *kok*. Korupsi katanya darurat, tapi penanganannya *kok kayak gini? Kan enggak* memadai. Tambah kacau keadaannya," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/8).

Selain itu, Ketua Panitia Khusus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, wacana yang digulirkan soal perppu UU KPK sering muncul saat rapat internal Pansus. Ia juga mengaku pernah mengutarakan wacana tersebut. "Dalam wacana, diskusi di internal, hal itu sering keluar," kata Agun.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan, keinginan Pansus Hak Angket KPK agar Presiden menerbitkan perppu memang wajar. Sebab, tanpa perppu tersebut DPR akan kesulitan memuluskan revisi UU KPK.

Fahri tidak bisa memberikan rekomendasi baru bisa diberikan oleh anggota pansus yang memang sah secara hukum.

Namun, kondisi ini harus dilihat secara jernih oleh Presiden. Pansus Angket KPK saat ini masih bersosal mengenai legalitas yang sedang diuji. Artinya, rekomendasi dari pansus tidak bisa dijadikan dasar yang memaksa bagi Presiden untuk mengeluarkan perppu terkait KPK. "Rekomendasi sementara lahir dari pansus yang cacat hukum. Mereka juga bekerja tidak secara objektif," kata Donal.

Dengan kondisi tersebut, rekomendasi dari pansus yang baru saja dikeluarkan seharusnya tidak ditindaklanjuti. Kalau Presiden menindaklanjuti keinginan dari Pansus Hak Angket KPK, sama saja Presiden membiarkan forum yang cacat hukum itu terus bekerja melemahkan kinerja KPK.

Terkait dengan adanya desakan penerbitan perppu dari luar anggota pansus, dalam hal ini Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Donal melihat bahwa Fahri tidak dalam posisi yang dapat memberikan rekomendasi perppu kepada Presiden. Rekomendasi baru bisa diberikan oleh anggota pansus yang memang sah secara hukum.

"Fahri tidak berpartai dan bukan anggota Fraksi PKS. Jadi, dia tidak punya kompetensi untuk mendorong lahirnya perppu karena dia bukan anggota pansus," ujar Donal.

Di sisi lain, DPR juga tidak bisa memaksa Presiden Jokowi untuk mengeluarkan perppu karena hal itu bukan kewenangan DPR. Presiden berhak mengeluarkan perppu ketika dia melihat ada sesuatu yang genting dan baru bisa diperbaiki dengan mengeluarkan perppu. ■ ed: muhammad hafid